



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 353 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Penilai Kinerja Kepala Sekolah;
 - b. Melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan kegiatan Penilai Kinerja Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Penilai Kinerja Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 353 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan Arahan Kepada Tim Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Kota Banjarmasin	12 Bln x Rp500.000,00 = 6.000.000,00
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2	Memberikan arahan Kepada Tim Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Kota Banjarmasin	12 Bln x Rp500.000,00 = 6.000.000,00
3	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Terhadap Sistem Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
4	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua	Memimpin Sistem Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan	Sekretaris	Mengkoordinir anggota Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dinas	

	Tenaga Kependidikan		Pendidikan Kota Banjarmasin	
6	Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Penghimpun Data	Menghimpun Data Hasil Pendataan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Pada Jenjang SD, SMP dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh anggota	
7	Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Penghimpun Data	Menghimpun data hasil pendataan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah pada jenjang PAUD & Pendidikan Nonformal dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh anggota	
8	JFT Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Hj. Kamariah, SE, MA)	Analisis Data	Menganalisis data yang diberikan oleh anggota	
9	Pelaksana Pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar *Rusmiati	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD	

	*Yuni Fitriastuti		dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
10	Pelaksana Pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama *Nadya Ratna Furi, S.Psi *Dr. Nailiya Noor Azizah, S.Pd., M.Pd	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
11	Pelaksana Pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal *Azwar Maulana, S.Kom *Wildan Syahdi	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA